

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan

Dengan

Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan

Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017	Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,	BUPATI KATINGAN,
Menimbang:	Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penatausahaan mekanisme pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM, maka perlu dibuatnya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;	a. bahwa dalam rangka penatausahaan mekanisme pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM, maka perlu dibuatnya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;	b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi sekarang;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
Mengingat:	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran	

Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017	Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019
<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017	Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</p> <p>14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9.b Tahun 2009 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.</p>	<p>Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN :
<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 351) diubah sebagai berikut:</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017	Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM	
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan. 2. Bupati adalah Bupati Katingan. 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. 4. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 5. Pembantu Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 6. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja tau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. 9. Penyimpan Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang OPD. 10. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap OPD. 11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 12. Kendaraan Dinas Adalah Kendaraan milik Pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan dinas Jabatan dan Kendaraan dinas Khusus/Lapangan. 13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati. 14. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang 	

Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017	Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019
<p>dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperlukan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV.</p> <p>15. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan .</p> <p>16. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus OPD .</p> <p>17. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan bakar yang dipergunakan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar nonsubsidi.</p> <p>18. Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum yang disingkat SPBU merupakan lembaga penyalur retail BBM dan Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS merupakan representatif atau perwakilan dari SPBU.</p> <p>19. Terminal BBM/Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai Pertamina dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu.</p>	
<p>BAB II KENDARAAN DINAS DAN PEMBERIAN BBM</p>	
<p>Pasal 2 KENDARAAN DINAS</p>	
<p>Kendaraan Dinas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Perorangan Dinas. b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan. c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan. d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus. 	
<p>Pasal 3 PEMBERIAN BBM</p>	
<p>(1) Setiap Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berhak mendapatkan BBM untuk operasional berdasarkan Surat Penunjukan</p>	

Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017	Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019
Kendaraan Dinas kepada masing-masing pejabat administrator dan jatah BBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.	
(2) Pemberian BBM kepada kendaraan dinas operasional lapangan atau khusus diberikan berdasarkan maksimal jatah BBM sesuai lampiran dan/atau berdasarkan keperluan kebutuhan operasional lapangan/khusus atau at cost dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kewajaran.	
(3) Jenis BBM yang diberikan kepada kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berupa BBM non subsidi.	
(4) Tujuan Pemberian BBM kendaraan dinas adalah untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan.	
BAB III KONDISI FISIK	
Pasal 4	
Pemberian BBM terhadap Kendaraan Dinas diberikan kepada Kendaraan Dinas dalam kondisi baik/layak jalan.	
Pasal 5	(1)
Terhadap Kendaraan Dinas dalam keadaan rusak berat dan/atau yang sudah masuk dalam daftar penghapusan tidak mendapatkan BBM.	
BAB IV PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	(1)
Pasal 6	
Kepada OPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi Kendaraan Dinas melalui anggaran OPD masing-masing.	
Pasal 7	1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7
(1) Pemberian jatah BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, Kendaraan	(1) Pemberian jatah BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional Jabatan,

Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017	Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019
Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus diberikan dalam bentuk uang pada bulan berjalan, yang besarnya didasarkan dari perkalian jatah liter dan harga BBM yang berlaku sesuai dengan lampiran.	Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus diberikan dalam bentuk uang pada bulan berjalan, yang besarnya didasarkan dari perkalian jatah liter dan harga BBM yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(2) Pengisian BBM dilakukan pada SPBU/APMS terdekat atau luar daerah. Terkecuali pada daerah yang tidak memiliki SPBU/APMS, dapat membeli BBM di Terminal BBM/Depot/Penyalur.	(2) Pengisian BBM dilakukan pada SPBU/APMS terdekat atau luar daerah. terkecuali pada daerah yang tidak memiliki SPBU/APMS, dapat membeli BBM di Terminal BBM/Depot/Penyalur.
(3) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi ganti biaya pembelian dengan menyerahkan pertanggungjawaban pembelian BBM sesuai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.	(3) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi ganti biaya pembelian dengan menyerahkan pertanggungjawaban pembelian BBM sesuai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
(4) Bukti pengeluaran pembelian BBM yang sah dikeluarkan oleh pihak SPBU/APMS/Terminal BBM/Depot/Penyalur.	(4) Bukti pengeluaran pembelian BBM yang sah dikeluarkan oleh pihak SPBU/APMS/Terminal BBM/Depot/Penyalur.
	2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V PELAPORAN	BAB V PELAPORAN
<p>(1) Kepada OPD menyampaikan laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran kepada BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bahwa apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BBM, maka kepada pihak yang memiliki Surat Penunjukan Kendaraan Dinas akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kepala OPD menyampaikan laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran kepada BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bahwa apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BBM, maka kepada pihak yang memiliki Surat Penunjukan Kendaraan Dinas akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Dalam hal tidak diperoleh nota/struk bukti pembelian BBM, penerima uang BBM membuat Surat Pernyataan.</p> <p>(4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017	Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2019
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kasongan Pada tanggal 3 Februari 2017</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KATINGAN,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">H. AHMAD YANTENGLIE</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 4 Februari 2019</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KATINGAN,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">SAKARIYAS</p>
<p>Diundangkan di Kasongan Pada tanggal 3 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,</p> <p>Ttd</p> <p>NIKODEMUS</p>	<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 4 Februari 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,</p> <p>ttd</p> <p>NIKODEMUS</p>
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 351	BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 471